

JAMUAN ILMIAH
"RULE OF LAW/RECHTSSTAAT: PELUANG DAN TANTANGAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KeadILAN DI INDONESIA"

Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony, 29 November -1 Desember 2016

MAKALAH



DEBAT PEMBERLAKUAN KONVENSI HAM DI INDONESIA MONISME DAN DUALISME

Oleh:
Dr. iur. DAMOS DUMOLI AGUSMAN



**Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights**



DEBAT PEMBERLAKUAN KONVENSI HAM DI INDONESIA MONISME DAN DUALISME

Dr. iur. DAMOS DUMOLI AGUSMAN

PERTANYAAN MENDASAR

- ✓ APAKAH HAKIM RI DAPAT MENGGUNAKAN NORMA TREATY YANG MENGIKAT RI?
- ✓ JIKA YA, APAKAH NORMA TREATY ITU DIPERLAKUKAN SEBAGAIMANA LAYAKNYA NORMA UU?
- ✓ JIKA ADA PERTENTANGAN ANTARA NORMA TREATY DENGAN NORMA UU, NORMA YANG MANA YANG AKAN DIMENANGKAN?

MONIST-DUALIST DEBATE

'The relation between international law and municipal law is a subject with which many generations of lawyers have wrestled, are wrestling and will continue to wrestle' : Lambertus Erades (1980)



MONIST-DUALIST DEBATE

HUKUM INTERNASIONAL MENGIKAT **TERHADAP NEGARA** **BUKAN** DI DALAM NEGARA (DUALISME)

VERSUS

HUKUM INTERNASIONAL MENGIKAT **TERHADAP NEGARA** **SEHINGGA** MENGIKAT **DI DALAM** NEGARA (MONISME)

DEBAT MONIST-DUALIST

- ✓ BERMULA DARI DEBAT TEORI: PAKAR JENUH, 'BENCI' DAN INGIN KELUAR DARI DILEMA
- ✓ Mencari teori alternatif tapi gagal akhirnya terpaksa harus hidup dalam jebakan ini
- ✓ DILEMA TELAH MERAMBAH KE TATARAN PRAKTIS
- ✓ INDONESIA TERKENA 'FLU' DEBAT INI?

HI SEMAKIN “MERASUK” WILAYAH HN

- HI SELAMA INI DIFAHAMI SEBAGAI NORMA YANG MENGATUR ANTAR NEGARA (inter-state relations (self-defence, law of treaties, war and peace, etc)).

→ *Hi secara tradisional adalah dualist*

- HI DEWASA INI SUDAH MENGATUR KEPENTINGAN HUKUM INDIVIDUAL YG SEBELUMNYA ADALAH DOMAIN EKSKLUSIF HN (**human rights**, trade, environment).

→ *Kontroversi dualist-monist lahir*

IMPULSE BARU KE DEBAT MONIST-DUALIST

- ✓ GLOBALISASI TELAH MEMPERKERUH DEBAT INI NAMUN TIDAK MERUNTUHKAN KONSTRUKSI DASAR HI (MIS. TIDAK MEMATIKAN KEDAULATAN NEGARA)
- ✓ DARI SOAL TEORI SEMATA-MATA TELAH MENJADI PERSOALAN PRAKTIS (HUMAN RIGHTS, TAX TREATY OVERRIDE, TRADE)
- ✓ HI SUDAH MASUK KEDALAM HN MELALUI HK ADMINISTRASI INTERNASIOANL (WTO, IMO, ILO, ETC).
- ✓ JANGKAUAN HI LANGSUNG KE HN TELAH MELAHIRKAN PERSOALAN BARU (DEMOCRATIC LEGITIMACY, NON-SELF EXECUTING, CONSTITUTIONALITY).

MONISM VS DUALISM

PERBEDAAN YANG TERSISA

MONISM

- ✓ HI MEMPERAHANKAN KARAKTER INTERNASIONALNYA DI HN
- ✓ HI BERLAKU UNTUK PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN, PENGAKHIRAN DAN PENAFSIRAN TREATY

DUALISM

- ✗ HI BERUBAH KARAKTER MENJADI HN
- ✗ HN BERLAKU UNTUK PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN, PENGAKHIRAN DAN PENAFSIRAN TREATY

INDONESIA'S PERSPECTIVE

- 1945-1966: NATIONALISM AND ANTI-COLONIAL SENTIMENT
 - POLITIK HUKUM “CLEAN SLATE” DAN ANTIPATI TERHADAP HI
 - PENDEKATAN ‘INTEGRALISTIK’ DI UUD 45 (INDIVIDUALS VS STATE)
 - NAMUN: PEMIKIRAN HUKUM ADALAH BELANDA YANG MONIS
- ORDE BARU (1966-1998):
 - POLITIK MENGATASI PERDEBATAN
 - HI PENTING HANYA JIKA ADA KEPENTINGAN STRATEGIS (UNCLOS)
 - PROF MOCHTAR KUSUMAATMADJA MENGARAHKAN MONISME
 - DEBAT KONTROVERSI TENTANG PUTUSAN ASING (NY CONVENTION 1958)

TIDAK ADA TRADISI DUALIS

UK-DUALIST

ERGA OMNES

https://www.facebook.com/groups/161592800643689/

Agusman Damos
14 May at 19:45 · Jakarta

UK Judges: 'The Human Rights Act only obliges our courts to 'take into account' judgments of the European court; they are not bound by them.'

Debat "dualism" muncul lagi di Inggris menjelang pemerintahan baru: never ending dicussion...

 The arguments against the Human Rights Act are coming. They will be false | Keir Starmer

As Michael Gove prepares his attempt to repeal this fundamental act, here's some myth-busting about...

THEGUARDIAN.COM | BY KEIR STARMER

Like · Comment · Share

Mohamed Jacob, Wisnu Dewanto and 2 others like this.

Haz Pohan Wah European states 'asah golok' neeh..
14 May at 20:36 · Like

Write a comment...

Chat (45)

INDONESIA'S PERSPECTIVE

ERA REFORMASI (1998-NOW):

- CONFUSSING: MENCARI APPROACH YG VALID
 - JUDICIAL REVIEW PIAGAM ASEAN: TESTING KONSTITUSIONALITAS DARI SUATU TREATY?
 - STATUS KONVENSI HAM: DIRECT OR NOT DIRECTLY APPLICABLE?
 - DAPATKAH HAKIM MENGGUNAKAN UNCAC?
- ANTARA WARISAN BELANDA YANG **MONIST**
VS
- KECENDERUNGAN **DUALISME** (NASIONALISME HUKUM)
VS
- **HI BUKAN HUKUM** (JOHN AUSTINAN)

PERHATIAN AKADEMIS YANG RENDAH

PEMISAHAN YANG TEGAS PENGAJARAN HI DAN HN:

- PAKAR HTN BERKUTAT PADA NORMA HN DAN MELUPAKAN ASPEK HI DARI HTN
 - ➔ BAHWA TRAKTAT ADALAH SUMBER HTN HANYA DIKENAL DALAM TEORI
- PAKAR HI BERKUTAT PADA NORMA HI DAN MELUPAKAN ASPEK HTN DARI HI
- BAB TENTANG HUBUNGAN HI DAN HN HANYA DIAJARKAN DI MATA KULIAH HI, NAMUN TIDAK DI MATA KULIAH HTN
- BELUM ADA DOKTRIN HUKUM YG DIKEMBANGKAN

POLITIK HUKUM YANG TIDAK KOHESIF

- UU NO. 24/2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL TIDAK BERKOORDINASI DENGAN UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PER-UU-AN
- PI TIDAK ADA DALAM HIRARKI PER-UU-AN
- UU YG MENGESAHKAN PI DIMAKNAI SECARA BERBEDA
 - BENTUK PERSETUJUAN DPR SAJA VS UU YG MENTRANFORMASI PI KEDALAM HN?
 - UU DALAM ARTI FORMAL (FORMEEL ZIJN) VS UU DALAM ARTI MATERIAL (MATERIEL ZIJN)?
 - BESCHIKKING VS REGELING?

SUMBER HUKUM FORMAL

Prof Bagir: 'Anomali Keilmuan'

LITERATUR HTN

UU 12/2011

UUD

UUD

UU

UU

TRAKTAT

PP

Perpres

SUMBER HUKUM FORMAL

(UU No.12/2011)

UNDANG-UNDANG DASAR

UNDANG-UNDANG

(TRAKTAT)

PP

PERPRES

(TRAKTAT)

CASE STUDY 1

HR CONVENTION

CONVENTION THE
CONVENTION ON
THE RIGHTS OF CHILD, 1990

RATIFIED
KEPPRES
36/1990



OPTIONAL PROTOCOL TO
THE CONVENTION (2002)

RATIFIED
???

HUMAN RIGHTS CONVENTION CASE STUDY 1

- Pada saat hendak meratifikasi the Optional Protocol (2002), muncul persoalan:
 - Menurut UU PI 2000, Protokol harus diratifikasi dengan UU, padahal Konvensi induknya dengan Keppres. Tidak mungkin UU merujuk pada Keppres.
 - Untuk mengatasi persoalan ini, diusulkan agar Keppres 36/1999 ditingkatkan menjadi UU. Usul ini didukung oleh the Committee on the Rights of Child in 2003)
- Usul ini ditolak oleh Kemlu RI

CASE STUDY 1

THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD, 1990



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1990
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD
(KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- **Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena
- Dst...
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN
- CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK
- ANAK).
- **Pasal 1**
- Mengesahkan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 dengan pernyataan (declaration), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- **Pasal 2**
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ditetapkan di Jakarta
- Pada tanggal 25 Agustus 1990
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- ttd.
- **SOEHARTO**
- Diundangkan di Jakarta
- Pada tanggal 25 Agustus 1990
- MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
- REPUBLIK INDONESIA
- ttd.
- **MOERDIONO**
- **LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
- **TAHUN 1990 NOMOR 57**

INSTRUMENT OF RATIFICATION

Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

PIAGAM PENGESAHAN


MENIMBANG, bahwa "Konvensi mengenai Hak-hak Anak " telah ditandatangani oleh Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, pada tanggal 26 Januari 1990 ;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sesudah meneliti dan mempertimbangkannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 47 Konvensi tersebut, telah mengesahkan Konvensi tersebut ;

MAKA DARI ITU, PERLU DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Konvensi tersebut, dengan sebuah Deklarasi (terlampir bersama ini), dan menerima untuk mengerjakan dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya ;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi meterai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;


DIBUAT di Jakarta pada tanggal *dua* bulan *September* tahun seribu sembilan ratus *sembilan puluh*.



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Ali Alatas
ALI ALATAS, S.H.

UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982



PERNYATAAN RI BADAN HAM PBB

TIDAK KONSISTEN

- SEJAK 2000: *TREATIES ARE NOT DIRECTLY APPLICABLE/NON-SELF EXECUTING* (CRC, CERD)
- PADA CCPR/2013: *TREATIES ARE DIRECTLY APPLICABLE*

Padalah pasal 7 (2) UU 39/1999 tentang HM: *Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.*

APA KATA PENGADILAN RI?

- HAKIM TIDAK DILARANG UNTUK MENGGUNAKAN HI, NAMUN CENDERUNG “ENGGAN”
- KEDENDERUNGAN HAKIM: MELIHAT DULU UU NASIONAL DAN HANYA MELIRIK KE PERJANJIAN INTERNASIONAL JIKA TIDAK DIATUR OLEH UU (PERLAKUAN YANG BERBEDA TERHADAP UU DAN TREATY)
- PADA UMUMNYA MENGHINDAR MEMBERIKAN *RATIO DECIDENDI* JIKA DIPERHADAPKAN DENGAN NORMA TREATY

Karena bias dualis?

BAGAIMANA HAKIM RI MENGGUNAKAN NORMA PI?

- **MENERAPKAN LANGSUNG NORMA TREATY:**
 - Kasus Kedubes Malaysia (MA/2000) dan 'FATWA MA' dlm Kasus Kedubes Saudi (2006) menerapkan langsung Konvensi Wina 61 tentang Hubungan Diplomatik;
 - MA dlm kasus KNIRPS (1991), GUCCI (1992), GIORDANO (1994), SUBWAY (2009) menerapkan langsung Konvensi Paris
 - PN JAYAPURA (2012) menerapkan langsung CRC
- **SEMULA MENGABAIKAN NAMUN 'MENGKOREKSI'**
 - *YU YUEN JUN (MA/2007) AND LAO CHONG (MA/2009):* MENJATUHKAN HUKUMAN PENJARA TERHADAP PENCURIAN IKAN DI ZEE SEKALIPUN PASAL 73 UNCLOS MELARANG.
 - MULAI MENTAATI UNCLOS PADA KASUS BERIKUTNYA: MA ON BUI NGOC SANH AND LI VAN THONG (2012)
 - MA *APRILIANY (2002):* MENGAKUI BAHWA BERLAKUNYA KONVENSI WARSAWA TENTANG LIABILITY NAMUN MENGABAIKANNYA DENGAN ALASAN BAHWA PENERAPAN NORMA KONVENSI INI AKAN MENCIPTAKAN KETIDAKADILAN.

BAGAIMANA HAKIM RI MENGGUNAKAN NORMA PI?

- CONSISTENT INTERPRETATION: MENAFSIRKAN UU DENGAN SEMANGAT MENGHORMATI KEWAJIBAN KONVENSI
 - MK JR UU 22/1997 TENTANG NARKOBA: MENAFSIRKAN HUKUMAN MATI SESUAI DENGAN ICCPR
- MENGGUNAKAN KONVENSI HAM UNTUK MEMPERJELAS UU:
 - *TEUKU BANTAQIAH CASE (2000): MEMPERJELAS ACT OF TORTURE DENGAN MENGGUNAKAN CAT DAN ICC*
- BAHKAN MERUJUK PADA KONVENSI HAM YG TIDAK MENGIKAT RI
 - MK JR UU 22/1997 MENGGUNAKAN VCLT; MK JR UU 26/2000 TTG PENGADILAN HAM MENGGUNAKAN ECHR; MA GUTERRES MENGGUNAKAN ICC;

APA KATA HAKIM

PT Pekanbaru No. 66/PID.SUS/2012/PTR

“Bahwa berdasarkan artikel 73 (3) UNCLOS atau pasal 73 ayat 3 UU No. 17 tahun 1985 memang melarang penjatuhan pidana pengurungan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif.” ... “oleh karena itu, putusan Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana kurungan harus diganti dalam bentuk pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa.”

APA KATA HAKIM

MA No.232 K/Pid.Sus/2007

“Bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa selain peraturan tentang Undang-Undang Perikanan, kita juga harus mengetahui dan mempertimbangkan peraturan lain yang berhubungan dengan itu, bahwa apa yang dimaksud dengan menikmati hak lintas damai kepada kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia. Bahwa berdasarkan Konvensi UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan UU No.17 tahun 1985 dan UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Bahwa salah satu kegiatan yang dilarang dalam pasal 19 ayat (2) UU No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS ialah semua jenis kegiatan perikanan. Dalam konvensi tersebut setiap kapal ikan asing yang menikmati hak lintas harus menyimpan jaring atau alat tangkap di dalam kapal. berdasarkan keterangan saksi pada saat tertangkap, peralatan memancing tidak disimpan serta ditemukan 1 ton ikan didalam kapal.”

APA KATA HAKIM

PN Jayapura No. 65/Pid.B/2012/PN-JPR

“Dalam memutus perkara ini agar dipertimbangkan pula konvensi-konvensi internasional tentang anak dan undang-undang tentang perlindungan anak,....

APA KATA HAKIM

MA No. 64 K/PDT.SUS/2010

“Bahwa ketentuan hukum sebagaimana tertera dalam huruf (e) Pasal V Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan di negara atau berdasarkan hukum dimana putusan tersebut diberikan.”

APA KATA HAKIM TENTANG HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL?

**MA Nomor 1794K/PDT/2004 tentang PMH Longsor
Mandalawangi:**

Bahwa suatu ketentuan hukum internasional dapat digunakan oleh hakim nasional apabila telah dipandang sebagai 'ius cogens'.

APA KATA UNDANG-UNDANG

UU No. 39/1999 tentang HAM

Pasal 7 (2)

Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

APA KATA UNDANG-UNDANG

UU NO 1/2009 TENTANG PENERBANGAN

Pasal 82

Ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*).

Penjelasan pasal 82

Yang dimaksud dengan "ketentuan hukum khusus" adalah dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam konvensi, protokol atau deklarasi dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan-ketentuan dari konvensi, protokol, dan deklarasi tersebut yang berlaku.

APA KATA UNDANG-UNDANG

Ps 9 RUU KUHP:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.

Penjelasan Pasal 9:

Dalam masyarakat suatu negara terdapat hukum yang mengatur tingkah laku para anggota masyarakat dalam rangka menegakkan ketenteraman dan ketertiban dalam negara itu. Hal yang sama berlaku pula dalam masyarakat internasional. Negara Indonesia merupakan anggota masyarakat internasional, oleh karena itu sudah selayaknya hukum Indonesia juga ikut serta menegakkan hukum internasional. Ini berarti bahwa ketentuan hukum nasional Indonesia yang bertentangan dengan hukum internasional yang diakui oleh Indonesia, maka hukum nasional Indonesia tidak diberlakukan. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional, maka berarti berlakunya ketentuan pidana Indonesia sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal ini dibatasi oleh hukum internasional.

JUDICIAL REVIEW ATAS PIAGA ASEAN DI HADAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2013 -LANDMARK CASE-

- INDONESIA MERATIFIKASI PIAGAM ASEAN SETELAH DISETUJUI OLEH DPR DALAM BENTUK UU NO. 38/2008.
- LSM MEMBAWA UU INI KE MK KARENA DIANGGAP MENCEDERAI KONSTITUSI (PASAL MENGENAI PASAR BEBAS)
- PERTANYAAN DIHADAPAN MAHKAMAH :
 - DAPATKAN PENGADILAN MENGUJI SEBUAH PERJANJIAN INTERNASIONAL?
 - APA SIFAT HUKUM DARI UU NO. 38/2008? *BECHIKKING* ATAU *REGELING*? HANYA SEMATA-MATA PERSETUJUAN DPR KAH (PROSEDURAL)? ATAU MELAHIRKAN *NORMATIVE EFFECTS* (UU TRANSFORMASI)?
 - UU 38/2008 ADALAH PRODUK FUNGSI LEGISLATIF ATAU PRODUK FUNGSI KONTROL DPR?

Ratifikasi ya
Pengesahan!!

Yang disahkan apanya?
Piagam ASEAN atau
UU-nya ???!!!!!!!

ASEAN
Charter

UU 38/2008
Pengesahan
Piagam ASEAN

PIAGAM ASEAN



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- PIAGAM ASEAN ADALAH BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI UU NO. 38/2008. SO...., DAPAT DIJUDICIAL REVIEW
- MK MENCOBA MEMBERIKAN MAKNA THD UU 38/2008:
 - UU 38/2008 ADALAH MENTRANSFORMASI PIAGAM ASEAN KE DALAM HUKUM NASIONAL.
 - HAL INI MENYELESAIKAN KONTROVERSI TTG SIFAT HUKUM MERATIFIKASI/MENGESAHKAN PERJANJIAN NTERNASIONAL DALAM KONTEKS TRANSFOMASI HUKUM (DUALISME)

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NAMUN.....

- MK SELANJUTNYA MENYATAKAN BAHWA PENGGUNAAN BENTUK 'UU' TIDAKLAH BENAR KARENA 'HAL TERSEBUT MENGIKAT NEGARA-NEGARA LAIN' DAN KARENANYA HARUS DIREVISI.

AKIBATNYA.....

- MK MENCIPTAKAN EMBRIO TENTANG ALIRAN HUKUM INDONESIA NAMUN KEMUDIAN MEMBUNUHNYA

PESAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para 195:

Kewajiban yang dibebankan kepada suatu negara oleh perjanjian internasional tidaklah lahir karena perjanjian internasional bersangkutan telah disahkan sebagai Undang-Undang oleh pihak negara lain tetapi kewajiban tersebut lahir karena para pihak dalam hal ini negara-negara sebagai subjek hukumnya telah menyetujui bersama suatu perjanjian. Hal demikian sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- TRADISI DUALISME TIDAK PERNAH BERKEMBANG DI INDONESIA. SEBALIKNYA RI MEWARISI MONISME BELANDA
- HUKUM RI TIDAK MELARANG HAKIM MENGGUNAKAN NORMA TREATY
- KENGGANAN HAKIM MENGGUNAKAN NORMA TREATY BUKAN KARENA PEMIKIRAN DUALISME.

Damos: hakim jangan ragu gunakan hukum internasional

Jumat, 27 September 2013 23:06 WIB | 3.947 Views

Pewarta: Akhmad Kusaeni

“ Para hakim Indonesia sudah tidak merasa asing lagi dengan aturan hukum internasional khususnya konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, ”


Bandung (ANTARA News) - Para hakim Indonesia diminta jangan ragu dan bimbang untuk menerapkan hukum internasional dalam memutus perkara karena banyak yurispudensi putusan pada era pasca-reformasi memberlakukan itu.


"Para hakim Indonesia sudah tidak merasa asing lagi dengan aturan hukum internasional khususnya konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia," kata Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Damos Dumoli Agusman pada Konferensi Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jumat.

HI DAN HTN DI INDONESIA



BRIDGING THE GAP






THANK YOU



Treaties Under Indonesian Law A Comparative Study Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH.MA.

“Treaties as agreements between Indonesia and other states are not unfamiliar to Indonesian legislation. Some relevant laws or statutes, government and presidential regulations have already made references to and identified treaties with various purposes. There are a number of legislations quoting treaty provisions for procedural purposes by acknowledging the legal effect of their provisions in relation to the application of the respective laws. Some legislation go even further, creating a legal basis for a direct application of the provisions of the treaties. Another group of legislation uses treaties for substansive purposes, by not quoting the treaties in a formal way but directly copying their provisions into legislation formula. ”



Rp. 118.000

RR.UM0144
ISBN 978-979-692-597-1
16X24 CM, 564 hlm.
Isi: HVS 70, AC 310



www.rosda.co.id

Penerbit & Percetakan
PT REMAJA ROSDAKARYA

